



BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR : HK.00.03-~~57~~ TAHUN 2025

TENTANG

PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBERIAN OBAT PENCEGAHAN MASSAL FILARIASIS,
TARGET SASARAN DAN INDIKATOR KEBERHASILAN POPM FILARIASIS DI
KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2025

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa Filariasis merupakan penyakit menular yang masih menjadi masalah kesehatan masyarakat di Indonesia sehingga diperlukan tindakan penanggulangan yang efektif dan efisien, salah satunya melalui Pemberian Obat Pencegahan Massal Filariasis untuk memutus rantai penularan;
- b. bahwa berdasarkan rekomendasi *National Task Force (NTF)* Filariasis Indonesia dan Komite Ahli Pengobatan Filariasis Indonesia melalui Kementerian Kesehatan Republik Indonesia merekomendasikan Kabupaten Belitung Timur segera melakukan Pemberian Obat Pencegahan Massal Filariasis seluas kabupaten dengan menggunakan regimen IDA (Ivermectin, DEC, Albendazole);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Bupati Belitung Timur;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 94 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Filariasis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 134);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 55);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :** KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBERIAN OBAT PENCEGAHAN MASSAL FILARIASIS, TARGET SASARAN DAN INDIKATOR KEBERHASILAN POPM FILARIASIS DI KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2025
- KESATU :** Melaksanakan Kegiatan Pemberian Obat Pencegahan Massal Filariasis, Target Sasaran dan Indikator Keberhasilan POPM Filariasis di Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025.
- KEDUA :** Pelaksanaan Kegiatan Pemberian Obat Pencegahan Massal Filariasis sebagaimana dimaksud pada dictum KESATU dilaksanakan pada bulan Oktober sampai dengan Desember 2025.
- KETIGA :** Target sasaran Pemberian Obat Pencegahan Massal Filariasis di Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025 adalah seluruh penduduk yang berdomisili di Kabupaten Belitung Timur usia 2 (dua) sampai 70 (tujuh puluh) tahun dengan metode pengukuran tinggi badan.
- KEEMPAT :** Target sasaran sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA diuraikan secara terinci sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KELIMA :** Pengukuran evaluasi pelaksanaan Pemberian Obat Pencegahan Massal (POPM) Filariasis ini memiliki 2 (dua) indikator yaitu:
a. cakupan geografis (persentase desa yang melakukan POPM);
dan

b. Cakupan pengobatan (angka keberhasilan pengobatan dan angka pencapaian pengobatan).

KEENAM : Target dan indikator pengukuran evaluasi sebagaimana dimaksud pada diktum KELIMA dijelaskan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 2025
BUPATI BELITUNG TIMUR,

KAMARUDIN MUTEN



PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBERIAN OBAT PENCEGAHAN MASSAL FILARIASIS,
TARGET SASARAN DAN INDIKATOR KEBERHASILAN POPM FILARIASIS DI
KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2025

I. TARGET DESA YANG MELAKUKAN POPM DI KABUPATEN BELITUNG TIMUR

Jumlah Desa yang Melaksanakan POPM di Kabupaten Belitung Timur	Persentase Desa yang Melaksanakan POPM Kaki Gajah (Filariasis)
39	100

II. TARGET SASARAN INDIKATOR PENCAPAIAN PENGOBATAN (SEMUA UMUR)

NO	KECAMATAN	DESA	JUMLAH TARGET SASARAN
1.	Manggar	Lalang Jaya	3.766
		Kurnia Jaya	5.681
		Padang	8.200
		Kelubi	2.864
		Lalang	5.338
		Baru	9.829
		Buku Limau	888
		Mekar Jaya	3.197
		Bentaian Jaya	1.679
Total			41.440
2.	Damar	Aik Kelik	2.199
		Mempaya	2.354
		Burong Mandi	1.561
		Mengkubang	3.709
		Sukamandi	4.181
Total			14.003
3.	Kelapa Kampit	Mentawak	4.223
		Senyubuk	4.422
		Cendil	1.735
		Buding	3.078
		Mayang	3.434
		Pembaharuan	3.203
Total			20.094
4.	Gantung	Gantung	6.493
		Selinsing	7.055
		Jangkar Asam	1.806
		Lilangan	3.881
		Lenggang	4.892
		Batu Penyu	5.402
		Limbongan	1.670
Total			31.198
5.	Simpang Renggiang	Simpang Tiga	1.636
		Renggiang	2.000
		Aik Madu	1.090
		Lintang	3.187

Total			7.914
6.	Simpang Pesak	Simpang Pesak	4.049
		Tanjung Batu Itam	1.917
		Tanjung Kelumpang	2.008
		Dukong	1.007
Total			8.980
7.	Dendang	Dendang	2.073
		Jangkang	3.484
		Nyuruk	3.322
		Balok	2.318
Total			11.196
Total Kabupaten			134.825

III. TARGET SASARAN INDIKATOR ANGKA KEBERHASILAN PENGOBATAN
(JUMLAH PENDUDUK SASARAN USIA 2-70 TAHUN)

NO	KECAMATAN	DESA	JUMLAH TARGET SASARAN
1.	Manggar	Lalang Jaya	3.513
		Kurnia Jaya	5.282
		Padang	7.621
		Kelubi	2.643
		Lalang	4.841
		Baru	9.131
		Buku Limau	824
		Mekar Jaya	2.918
		Bentaian Jaya	1.558
Total			38.332
2.	Damar	Aik Kelik	2.064
		Mempaya	2.179
		Burong Mandi	1.447
		Mengkubang	3.452
		Sukamandi	3.899
Total			13.041
3.	Kelapa Kampit	Mentawak	3.899
		Senyubuk	4.055
		Cendil	1.628
		Buding	2.836
		Mayang	3.197
		Pembaharuan	2.927
Total			18.543
4.	Gantung	Gantung	6.082
		Selinsing	6.655
		Jangkar Asam	1.708
		Lilangan	3.647
		Lenggang	4.533
		Batu Penyu	5.045
		Limbongan	1.567
Total			29.237
5.	Simpang Renggiang	Simpang Tiga	1.513
		Renggiang	1.850
		Aik Madu	1.017
		Lintang	2.979

Total			7.376
6.	Simpang Pesak	Simpang Pesak	3.811
		Tanjung Batu Itam	1.787
		Tanjung Kelumpang	1.878
		Dukong	933
Total			8.410
7.	Dendang	Dendang	1.941
		Jangkang	3.293
		Nyuruk	3.095
		Balok	2.186
Total			10.514
Total Kabupaten			125.453

BUPATI BELITUNG TIMUR,

KAMARUDIN MUTEN

TARGET CAPAIAN, INDIKATOR DAN DEFINISI OPERASIONAL
TAHUN 2025

No	Target Daerah	Target Nasional	Indikator	Definisi Operasional
1.	100%	100%	Cakupan Geografis	$\frac{\text{Angka cakupan desa POPM Filariasis} = \text{Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan POPM Filariasis}}{\text{Jumlah seluruh desa/kelurahan}} \times 100$
2.	≥ 65%	≥ 65%	Angka Pencapaian Pengobatan	$\frac{\text{Jumlah penduduk minum obat POPM Filariasis di Kabupaten/Kota}}{\text{Jumlah seluruh penduduk di Kab/Kota}} \times 100$
	85%	85%	Angka Keberhasilan Pengobatan	$\frac{\text{Jumlah penduduk minum obat POPM Filariasis}}{\text{Jumlah penduduk sasaran POPM Filariasis}} \times 100$

BUPATI BELITUNG TIMUR,


KAMARUDIN MUTEN